No.

Date

Assalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh

Yang bertanda - tangan dibawah ini saya.

Nama : Sri Sulastri

Alamat : Troyudan Rt 02 Gawosari pajangan Bantul

Memberitahukan. bahwa. penyewa kios minta keringanan waktu bayar bulan desember & Nopember. karna. ada musibah. anak jatuh dr Latihan Sepatu Roda hingga operasi (patah tulang hahu) dr. tgl. 29 - 31 oktober 2026. maka. toko istirahat atau libur. dan Insyaq Allah. akan dibayar. akhir Nopember. 2026

Demikian atas pemberitahuan mohon maaf dan terima kasih atas. kartuanya.

hormat saya.

(Sri Sulastri)

Paper Star

RM.RI.19.32.04

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

No. RM	: 61-01-24
Nama	: MUHAMMAD AZKA DAFA PUTRA
Tgl. Lahir	: 14-05-2017
Jns. Kelamin	: Laki-laki

RINGKASAN PULANG

LEMBAR UNTUK: PASIEN

Tanggal Masuk : 29-10-2026

Tanggal Keluar : 30-10-2026

Dokter Konsultasi : -

Dokter Rawat Bersama : dr. Kurnianto Trubus Pranowo Sp. AN,M.Kes

Indikasi Rawat Inap : patah tulang proif

Riwayat Penyakit : Riwayat penyakit sekarang: Pasien datang mengeluhkan nyeri bahu kiri sejak 1 jam SMRS. Keluhan dirasakan karena pasien sedang bermain sepatu roda lalu terjatuh dan bahu kirinya membentur jalan. Saat ini kesakitan dan bahu tidak dapat digerakkan. Demam (-), sesak (-), BAK dan BAB tak ada keluhan
RPD: (-)
RPO: (-)
Alergi: (-)

Ringkasan Pemeriksaan Fisik : luka baik

Ringkasan Pemeriksaan Penunjang :

Hasil Laboratorium

Tanggal	Pemeriksaan	Nilai
Tidak ada data yang bisa ditampilkan		

Hasil Radiologi

Tanggal	Pemeriksaan	Hasil
30-10-2026	CLAVICULA SINISTRA	Post ORIF pada fraktur clavicula sinistra,aposisi dan alignment baik

Diagnosis : closed Fraktur clavicula sinistra 1/3 tengah

Tindakan : ORIF

Obat-obatan selama dirawat : CEFAZOLIN INJ 1G DEXA 2" 4.00 VIAL
PARACETAMOL 10MG/ML @100ML INFUS MERSI 2.00 BOTOL

Obat-obatan dibawa pulang : cefixim 2x100 mg
asam mefenamat 3x250 mg

Status Saat Pulang : ☑ Atas Izin Dokter ☐ Atas Permintaan Sendiri ☐ Dirujuk
☐ Meninggal Dunia ☐ Melarikan Diri

Kondisi saat pulang : kesadaran : cm tekanan darah: 94 / 65 mmHg
Nadi: 62 x/mnt, Suhu: 36.5 °C, Skala Nyeri: 2

Instruksi tindak lanjut : 1. Kontrol di Klinik Orthopedi, tanggal 07-11-2026

BPJS Ketenagakerjaan

Nomor : B/11149/102026

30 Oktober 2026

Yth.
Rsud Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
di
Tempat

Perihal : Surat Kelayakan Pelayanan (SKP)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan kelayakan pelayanan yang kami terima atas kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja dari peserta kami berikut ini:

Nama Peserta	: Muhammad Azka Daffa Putra
Nomor Referensi	: 26136646226
Nomor KTP	: 3402071405170002

Berdasarkan pemeriksaan data eligibilitas kepesertaan, dokumen dan data pendukung, kami menyatakan bahwa pengajuan kelayakan pelayanan untuk kasus tersebut telah dikonfirmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peserta berhak menerima layanan sesuai dengan cakupan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Surat ini diterbitkan berdasarkan data yang diterima pada saat pengajuan. Apabila di kemudian hari terdapat informasi tambahan yang mempengaruhi kelayakan ini, maka kami berhak melakukan penyesuaian atau pembatalan sesuai ketentuan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Manajer Kasus Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Sdri Rini Widyaningsih (No. Telp : 0274-518953, 519670).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Rudi Susanto
Kepala Kantor Cabang

Tembusan : Atlet Sepatu Roda Nsb
RI/RU/JM 00.01

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN GUWOSARI
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ ꦒꦸꦮꦺꦱꦫꦶ
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 Email: desa.guwosari@bantulkab.go.id Kode Pos: 55751

SURAT PERJANJIAN SEWA BANGUNAN
Nomor : 9b/GWS/IX/2026

Bahwa, Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan **Oktober** Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Masduki Rahmad, SIP**
   Pekerjaan : Lurah Guwosari
   Alamat : Pringgading RT 001, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kalurahan Guwosari, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Sri Sulastri**
   Alamat : Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul
   No. Hp : -

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah BANGUNAN yang merupakan Aset Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kode **KIOS SINDON 05**, terletak di **Utara Klinik Cahaya**, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, yang untuk selanjutnya disebut BANGUNAN.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyewakan BANGUNAN tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** untuk **Jual Bubur Sore** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa BANGUNAN dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa BANGUNAN ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **pasal-pasal berikut** di bawah ini :

Pasal 1

Jangka Waktu

(1) Sewa menyewa BANGUNAN ini paling lama 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan;

(2) Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu **3 (Tiga)** bulan, terhitung sejak tanggal ..... **Oktober 2026** dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2026** sebagai surat perjanjian penyesuaian;

(3) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

(4) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa BANGUNAN tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2

Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

(1) Biaya sewa selama 3 (Tiga) bulan ditetapkan sebesar **Rp. 900000** per tahun;

(2) Pembayaran sewa-menyewa ini dilakukan di bulan **Oktober** dan atau bulan Juli tahun sewa;

(3) Pembayaran dilakukan secara tunai/transfer sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dibuktikan dengan tanda terima pembayaran;

(4) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di awal sebelum BANGUNAN yang disebutkan dalam perjanjian ini digunakan.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama

(1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan BANGUNAN dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik;

(2) Pajak Bumi dan Bangunan atas BANGUNAN dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Pertama;

(3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa BANGUNAN yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik/dalam penguasaan/pengelolaan Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga;

(4) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan BANGUNAN tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

(1) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Kalurahan yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
(2) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan;
(3) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan BANGUNAN yang dimaksud dalam perjanjian ini;
(4) Pihak Kedua dilarang mengubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Kalurahan yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini;
(5) Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan hak sewa terhadap orang lain dengan alasan apapun;
(6) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5

Berakhirnya Perjanjian

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapai;
(2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian;
(3) Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(4) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional;
(5) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6

Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, dan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi BANGUNAN Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini;
(2) Apabila BANGUNAN Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
(3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Pasal 7

Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini;

(2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Masduki Rahmad, SIP	**Sri Sulastri**

Mengetahui dan Menyaksikan

SAKSI PERTAMA	**SAKSI KEDUA**
Yudi Susanto, S.I.P	**Yuni Uswatun K., S.T.P**